

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu yaitu menyangkut pengaruh keberadaan lembaga BPD dalam sistem Pemerintahan Desa, maupun hubungan kerja antar lembaga dan peranan para tokoh-tokoh masyarakat dalam sistem pemerintahan desa, peneliti membuat beberapa kesimpulan maupun masukan yang merupakan saran kepada Pemerintah Kabupaten Dairi, dan lembaga-lembaga elit desa maupun masyarakat desa.

5.1 Kesimpulan

Atas uraian pada pembahasan yang dilakukan ditemukan kesimpulan sebagai berikut :

- 1). Keberadaan lembaga BPD di Kabupaten Dairi khususnya di Kecamatan Siempat Nempu yang dibentuk berdasarkan UU. No.22 Tahun 1999 yo. UU.No.32 tahun 2004 telah menimbulkan banyak konflik dalam pelaksanaan hubungan kerjanya dengan pemerintah desa, dan akibat lain telah terjadi pengelompokan-pengelompokan diantara sesama warga desa yang bersikap pro dan kontra terhadap lembaga desa.
- 2). Pembentukan BPD di Kabupaten Dairi khususnya di Kecamatan Siempat Nempu telah meminggirkan peranan para tokoh-tokoh masyarakat secara formal dan peranan lembaga tradisional dalam sistem pemerintahan desa.

- 3) Terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar terhadap pemahaman atas tugas dan fungsi oleh masing-masing lembaga desa, sehingga timbul arogansi kewenangan antar lembaga desa.
- 4) Materi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga desa khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No.5 Tahun 2000 dan Peraturan daerah No.23 Tahun 2000 dapat menimbulkan persepsi yang berbeda.
- 5) Musyawarah desa yang berbasis budaya mulai bergeser kepada musyawarah berbasis hukum.
- 6) Ketidak hadirannya tokoh-tokoh masyarakat secara formal dalam sistem pemerintahan desa telah menimbulkan stagnasi dalam pelaksanaan sistem pemerintah desa dan hubungan kerjasama antar lembaga desa..
- 7) Pengangkatan anggota BPD sebagai perwakilan desa yang terikat kepada keharusan memiliki ijazah serendah-rendahnya SLTP, telah menimbulkan masalah baru karena tidak mengakomodir para tokoh masyarakat desa yang tidak memiliki ijazah formal.

5.2 Saran

- 1) Pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan BPD maupun Keputusan Bupati sebagai Petunjuk Pelaksanaannya agar dibuat selengkap mungkin jika mungkin dapat direvisi kembali, agar materi pasal ataupun ayat ayat pada peraturan daerah tersebut tidak bertentangan satu sama lain, atau dapat menimbulkan persepsi-persepsi yang berbeda antara lembaga BPD dengan lembaga Pemerintah Desa.

2) Peranan dan kedudukan lembaga-lembaga tradisonil dan tokoh-tokoh masyarakat dalam sistem pemerintahan desa tetap diberdayakan, tanpa harus terikat kepada persyaratan ijazah formal, tetapi terikat kepada figur ketokohnya di tengah-tengah warga desa.

3) Rapat-rapat musyawarah desa yang berbasis budaya agar tetap dipertahankan dan dengan melibatkan keberadaan para tokoh adat, dan tokoh desa lainnya.

4) Pemerintah Kabupaten Dairi dalam hal ini instansi terkait antara lain Bagian Hukum, bagian Pemerintah Desa, Kantor PMD Kabupaten Dairi dan Bappeda agar lebih banyak melakukan sosialisasi dan upaya guna tetap melestarikan budaya desa.

